



KEPALA DESA TUNGGULREJO
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA TUNGGULREJO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUNGGULREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 89);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56)

9. Peraturan Desa Tunggulrejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tunggulrejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tunggulrejo Tahun 2022 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGULREJO
dan
KEPALA DESA TUNGGULREJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGULREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.4.010.791.448,- (Empat milyar Sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 120.752.,-(Seratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)sehingga menjadi Rp. 4.010.912.200,- (Empat milyar Sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	4.010.791.448,-
b. berkurang	Rp.	<u>120.752.,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.010.912.200,-
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	3.368.057.967,-
b. bertambah	Rp.	<u>120.752,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.368.178.719,-
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(642.733.481),-
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	12.266.519,-
b. berkurang	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	12.266.519,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	655.000.000,-
b. berkurang	Rp.	<u> 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	655.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	642.733.481,-
Sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan setelah perubahan Surplus/ (Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp.	(642.733.481),-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tunggulrejo

Ditetapkan di Tunggulrejo

pada tanggal :15 November 2023

KEPALA DESA TUNGGULREJO



Diundangkan di TUNGGULREJO

pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DESA TUNGGULREJO,



DANANG SULISTIYONO

LEMBARAN DESA TUNGGULREJO TAHUN 2023 NOMOR 7